



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376  
Email [dpmpstp@oganilirkab.go.id](mailto:dpmpstp@oganilirkab.go.id) Website [dpmpstp.oganilir.go.id](http://dpmpstp.oganilir.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR Nomor : 503/033/KB/DPMPSTP.III/2025

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/2450/PAUD.2/DISDIKBUD-OI/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir**;
  - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir**, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir**, dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
  - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga     | : <b>KB HARAPAN BUNDA 2</b> |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain          |
| Kelurahan / Desa | : Suka Cinta                |
| Kecamatan        | : Muara Kuang               |
| Kabupaten        | : Ogan Ilir                 |
| Nama Pengelola   | : Sayidatul Ilfiah          |
- KEDUA** : Surat Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir**, ini berlaku Selama Kelompok Bermain tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA** : Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA 2 Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir**;
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ogan Ilir,



**SANTI NOVITA SARI, SH, MH**  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 197711032009032001